



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR :1607/PP.07/1222/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 Tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan . . .

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 534/HM.02-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut:

- a. Facebook : Kpu Labuhanbatu Selatan
- b. Twitter : @kpu_labusel

c. Instagram . . .

c. Instagram : @kpulabuhanbatuselatan

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan berupa Informasi Kepemiluan dan Kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd

EPENDI PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 1607/PP.07/1222/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

LABUHANBATU SELATAN

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Labuhanbatu Selatan

URL : <https://www.facebook.com/kpulabuhanbatu.selatan.902>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @kpu_labusel

URL : https://twitter.com/kpu_labusel

Tampilan :

KPU Labuhanbatu Selatan
634 Tweet

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
KPU Melayani

KPU Labuhanbatu Selatan
@kpu_labusel

Akun Resmi KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Terjemahkan bio

Sumatera Utara, Indonesia kab-labuhanatuselatan.kpu.go.id
Lahir 17 Agustus 1945 Bergabung Desember 2016

106 Mengikuti 748 Pengikut

Tweet Tweet & balasan Media Suka

KPU Labuhanbatu Selatan @kpu_labusel · 23j
#TemanPemilih, semangat Sumpah Pemuda harus selalu berkobar dalam jiwa kita, karena pemuda menjadi elemen penting Indonesia Bangkit dari keterpurukan akibat Pandemi Covid-19 dan melangkah lebih maju untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
#SumpahPemuda
#KPU.Melayani

Sumpah Pemuda
"Bersatu, Bangkit dan Tumbuh"
28 Oktober 2021

KPU Labuhanbatu Selatan @kpu_labusel · 27 Okt
Hai #TemanPemilih, KPU Labuhanbatu Selatan menggelar Webinar Nasional Pemuktahiran Data Pemilih Menuju Pemilu dan Pemilihan 2024 yang Inklusif, Selasa (26/20). Peserta diikuti oleh berbagai elemen dari Penyelenggara, Stakholder dan Masyarakat Umum dari seluruh Indonesia.

KPU Labuhanbatu Selatan @kpu_labusel · 27 Okt
Acara dibuka Ependi Pasaribu selaku Ketua KPU Labuhanbatu Selatan. Narasumber dalam acara ini Prof. Ramlan Surbakti (Guru Besar Ilmu Politik UNAIR), Herdansi Adnin (Ketua KPU Sumut) dan Yulhasni (Div. Program, Data dan Informasi).
#KPU.Melayani
#DataPemilihBerkelanjutan

Anda mungkin suka

- KPU TANJUNG JABUNG... @kpu_tan... Mengikuti Anda Ikuti
- KPU BULUNGAN @KpuBul... Mengikuti Anda Ikuti
- KPU Provinsi Bengkulu @KpuProvBengkulu Ikuti

Tren untuk Anda

- Populer di Indonesia **Muhammadiyah** 2.858 Tweet
- #SusahSinyalTheSeries Saatnya streaming keseruaannya Dipromosikan oleh Disney+ Hotstar ID
- Teknologi · Populer **Meta** 619 rb Tweet
- Populer di Indonesia **Yolanda** 162 rb Tweet
- Hiburan · Populer **gigi** 160 rb Tweet


Persyaratan Layanan Kebijakan Privasi Kebijakan Penggunaan Kuki Informasi iklan Selengkapnya ... © 2021 Twitter, Inc.

C. Instagram

Nama Pengguna : @kpulabuhanbatuselatan

URL : <https://www.instagram.com/kpulabuhanbatuselatan/>

Tampilan :



Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd

EPENDI PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Afrida Harum Hasibuan